



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 152 /UN16.09.D/XIII/KPT//2019

TENTANG
Penasehat Akademik Semester Ganjil T.A. 2019/2020
Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas

- Menimbang : a. Dalam rangka pengawasan dan bimbingan rencana studi mahasiswa Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas perlu menunjuk dosen yang berperan sebagai Penasehat Akademik;
b. Bahwa sehubungan sub. a diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 Tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Pembendaharaan Negara;
9. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
10. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KM.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik
13. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 810/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas;
14. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2019 Nomor DIPA-042-01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai dosen Penasehat Akademik (PA) pada Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA tahun 2019 Universitas Andalas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak bimbingan akademik dimulai dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: P a d a n g
Pada tanggal : 5 Juli 2019

Dekan,

Ir. Insannul Kamil, M. Eng, Ph.D
NIP. 19671122 199412 1 002

- Tembusan:
1. Rektor Universitas Andalas.
2. Ybs. untuk dilaksanakan.
3. Arsip.


Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas
 Nomor : /UN16.09.D/XIII/KPT/2019
 Tanggal : 5 Juli 2019
 Tentang : Penasehat Akademik Semester Ganjil TA. 2019/2020 Jurusan Teknik Industri
 Fakultas Teknik Universitas Andalas

No.	Dosen Penasehat Akademik	NIP Dosen	No. BP Mahasiswa
1.	Prof. Dr. Alizar Hasan	195312181980031002	1610932016 - 1610932032 1810932046 - 1810932055
2.	Dr. Ahmad Syafruddin Indrapriyatna	196307071992031003	1410931027 - 1410932004 1810931033 - 1810931042
3.	Ir. Insannul Kamil, M.Eng. Ph.D	196711221994121002	1610931021 - 1610931040
4.	Taufik, MT	196807151994121001	1510932011 - 1510932043
5.	Henmaidi, Ph.D	197005201996031001	1710931001 - 1710931015 1810932056 - 1810933007
6.	Wisnel, M.Sc	196811171997021001	1610931001 - 1610931020
7.	Asmuliardi Muluk, MT	197105061997021001	1810931001 - 1810931022
8.	Ikhwan Arief, M.Sc	197201091998021001	1710931016 - 1710931030 1810933008 - 1810933017
9.	Prof. Dr. Ir. Rika Ampuh Hadiguna	197303271999031003	1410932018 - 1410932026 1710931031 - 1710932041
10.	Eri Wirdianto, M.Sc	197309211999031001	1610932001 - 1610932015 1810931023 - 1810931032
11.	Dr. Alexie Herryandie Bronto Adi	196507102000031001	1510931026 - 1510932010
12.	Dr. Eng. Desto Jumeno	197612182001121003	1410931001 - 1410931025
13.	Reinny Patrisina, MT	197610022002122002	1610933014 - 1610933030 1810932026 - 1810932035
14.	Ir. Nilda Tri Putri, Ph.D	197707162003122003	1410932039 - 1410932050 1710932001 - 1710932010
15.	Dr. Alfadhlan	197501122005011002	1410932005 - 1410932015 1710932011 - 1710932020 1810933034 - 1810933039
16.	Ir. Elita Amrina, Ph.D	197701262005012001	1310931008 - 1310931009 1710932021 - 1710932035 1810933018 - 1810933027
17.	Difana Meilani, MISD	198005252005012005	1410932029 - 1410932038 1710932036 - 1710932045 1810933029 - 1810933033

x

18.	Dr. Eng. Dicky Fatrias	198101052005011006	1310931029 - 1310931050 1710933001 - 1710933015
19.	Dr. Eng. Lusi Susanti	197608152006042040	1510931002 - 1510931025
20.	Ir. Jonrinaldi, Ph.D	197702262006041003	1710933016 - 1710933025 1810932036 - 1810932045
21.	Hilma Raimona Zadry, Ph.D	198006142006042002	1310931057 1310932006 - 1310932011 1710933026 - 1710933035 1810932011 - 1810932025
22.	Feri Afrinaldi, Ph.D	198209202006041002	1610933001 - 1610933013 1710932046 - 1710932053
23.	Prima Fithri, MT	198506282012122003	1310932021 - 1310932037 1710933036 - 1710933042 1810932001 - 1810932010
24.	Yumi Meuthia, MT	198004132008122004	1910931001 - 1910931022

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 5 Juli 2019
Dekan,



Ir. Insannul Kamil, M.Eng, Ph.D
NIP. 196711221994121002